



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Pwt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai talak antara :

██████████, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, beralamat tempat tinggal di ██████████  
██████████ Kabupaten Banyumas, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Melawan :

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, beralamat tempat tinggal di ██████████  
██████████ Kabupaten Purbalingga, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, dibawah Register Perkara Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Pwt tertanggal 05 April 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2015, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ██████████ Kabupaten Purbalingga sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No. 105/18/III/2015 dalam status Duda ditinggal mati dan Janda ditinggal mati;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018 /PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di [REDACTED], Kabupaten Banyumas;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] yang lahir pada 14 April 2016;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis dalam hubungan rumahtangga, namun sekitar awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena;
  - a. Termohon menolak untuk tinggal bersama di [REDACTED], Kabupaten Banyumas, padahal sebelum pernikahan sudah ada kesepakatan untuk tinggal bersama di rumah Pemohon;
  - b. Bahwa alasan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di [REDACTED] Kabupaten Banyumas karena lebih berat pada anaknya. Dan yang lebih mengagetkan lagi Termohon memilih untuk bercerai dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
  - c. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari jalan terbaik selain dari perpisahan, namun Termohon tetap bersikeras memilih untuk bercerai;
5. Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar menghadapi sikap Termohon, dengan harapan Termohon bisa merubah sikap dan perbuatannya, namun hingga sekarang permohonan cerai talaq diajukan ke Pengadilan Agama Purwokerto Termohon tidak mau berubah dan tetap tidak mau menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018 /PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak terima dan oleh karena hal demikian, Pemohon mengajukan Perceraian / ijin ikrar Talak ini pada Pengadilan Agama Purwokerto;
8. Bahwa dalil gugatan Pemohon telah memenuhi unsur atau alasan-alasan perceraian sebagaimana di atur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua / cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;

Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak kepada Termohon [REDACTED]

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Mahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya, walaupun menurut Relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis :

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018 /PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto-copy Kartu Tanda Penduduk NIK. [REDACTED] yang atas nama [REDACTED] dikeluarkan oleh Kepala DINDUKCAPIL Kabupaten Banyumas tanggal 03 Maret 2015, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.1);
2. Foto-copy Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] 5 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED] tanggal 25 Maret 2015 Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.2);

## B. Bukti Keterangan Saksi :

Bahwa selain bukti-bukti surat diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi masing-masing sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah sekitar Maret 2015;
  - Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon dan dikaruniai seorang anak ikut Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumahtangga Pemohon dengan Termohon semula baik-baik saja namun semenjak awal tahun 2017 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut terus menerus saksi ketahui karena tinggal serumah dengan saksi dan orangtua saksi;
  - Bahwa penyebabnya bertengkar adalah masalah tempat tinggal, Termohon maunya tinggal di Purbalingga tidak mau mengikuti Pemohon;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018 /PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal semenjak tahun 2017 karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon dan telah dikaruniai anak satu orang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumahtangga Pemohon dengan Termohon semula baik-baik saja namun semenjakawal tahun 2017 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa penyebabnya bertengkar adalah masalah perbedaan tempat tinggal, Termohon maunya tinggal di rumah orangtuanya di Purbalingga tidak mau mengikuti Pemohon;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 kali;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal semenjak tahun 2017 karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa dalam tahap kesimpulan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, selengkapny Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

*Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018 /PA.Pwt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, maka sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon mempunyai hubungan hukum dan *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah, serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah, sehingga hak jawab Termohon menjadi gugur, maka Termohon harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , yaitu : antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan lagi, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Pemohon adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yang menerangkan di atas sumpahnya pada pokoknya saling

*Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018 /PA.Pwt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkaitan dan bersesuaian dan atas dasar pengetahuan sendiri maka keterangan tersebut menguatkan alasan permohonan Pemohon, sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 Maret 2015 ;
- Bahwa semula rumahtangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis hingga dikaruniai satu orang anak, namun semenjak awal tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran terus-menerus, yang disebabkan masalah perbedaan tempat tinggal, Termohon maunya tinggal di rumah orangtuanya tidak mau mengikuti Pemohon;
- Bahwa dampak dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman semenjak tahun 2017 sampai sekarang tanpa komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dikatakan sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan tidak dapat disatukan lagi karena keduanya selalu berselisih dan bertengkar yang pada puncaknya sudah berpisah sejak tahun 2017 sampai sekarang tidak pernah bersatu dan tidak pernah berkomunikasi lagi yang mengakibatkan keduanya tidak dapat melaksanakan tanggungjawab dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta *Al-Qur'an surat Ar-Ruum* ayat 21 sebagaimana tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan lagi dan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*),

*Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018 /PA.Pwt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al Baqarah : 227 yang berbunyi:

□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018 /PA.Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1439 H. oleh kami yang terdiri dari Drs. ASNAWI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. MAHASIN, S.H. dan Drs. H. NURKHOJIN. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Drs. ASNAWI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MAHASIN, S.H.

Drs. H. NURKHOJIN.

Panitera Pengganti,

MUSTIANTORO, BA.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya APP         | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 273.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp. 364.000,-  
(tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018 /PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)